



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
Email : dpmpstsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpstsp.kotim.go.id

SAMPIT

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**
Nomor : Kep.421.1 / 077 / PF / DPMPTSP / VII / 2022

TENTANG

SURAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- 0025697
- Menimbang :
- surat permohonan saudara Ir. H. M. WAHYU BIMA DHARTA Ketua Yayasan BEST FOUNDATION pada tanggal, 17 Juni 2022 perihal Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak “ TUNAS MULIA 02 ” di PT. TASK 3 Kecamatan Kota Besi.
 - bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1 / 3773 / Sekr-Paud-PNF / VII / 2022, tanggal 25 Juli 2022 perihal Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman – Taman Kanak “TUNAS MULIA 02 ” di PT. TASK 3 Kecamatan Kota Besi.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
 - Surat Ederan Sekretaris Jendral Kemendikbudristek tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2020;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
- | | |
|--------------------------|---|
| Nama Yayasan/Badan Hukum | : YAYASAN BEST FOUNDATION |
| Nama Lembaga Pendidikan | : TAMAN KANAK – KANAK “ TUNAS MULIA 02 ” |
| Penanggung Jawab | : Ir. H. M. WAHYU BIMA DHARTA |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN FORMAL |
| Jenis Program | : TAMAN KANAK – KANAK |
| Alamat Tempat Pendidikan | : Jl. Kasuari Estate, Blok K-17 PT.TASK 3 |
| Desa/Kelurahan | : Pamalian |
| Kecamatan | : Kota Besi |
| Kabupaten | : Kotawaringin Timur |
| Provinsi | : Kalimantan Tengah |
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Penyelenggara berkewajiban melengkapi berkas untuk proses penerbitan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
 - Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPIT
Pada tanggal : 27 Juli 2022

KEPALA DINAS,



IMAN SUBEKTI, S.Pt.,MM
Pemula Utama Muda
NIK. 197409051996031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Bupati Kotawaringin Timur di Sampit
- Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
- Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur di sampit
- Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
Email : dpmpstp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpstp.kotim.go.id

SAMPIT

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**
Nomor : Kep.421.1 / 078 / PF-1 / DPMPSTP / VII / 2022

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

0025696
Menimbang :

- surat permohonan saudara **SUSANTI, S.Pd** Kepala Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) " **TUNAS MULIA 02** " pada tanggal, 17 Juni 2022 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan " **TK TUNAS MULIA 02** " di PT. TASK 3 Kecamatan Kota Besi.
- bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1 / 3772 / Sekr-Paud-PNF / VII / 2022 tanggal 25 Juli 2022, perihal Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " **TK TUNAS MULIA 02** " di PT.TASK 3 di Kecamatan Kota Besi.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat :

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
- Surat Ederan Sekretaris Jendral Kemendikbudristek tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021;
- Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2020;
- Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :

Nama Yayasan/Badan Hukum	: YAYASAN BEST FOUNDATION
Nama Lembaga Pendidikan	: TAMAN KANAK – KANAK " TUNAS MULIA 02 "
Kepala Sekolah	: SUSANTI, S.Pd
Penanggung Jawab	: Ir. H. M. WAHYU BIMA DHARTA
Jenis Pendidikan	: PENDIDIKAN FORMAL
Jenis Program	: TAMAN KANAK – KANAK
Alamat Tempat Pendidikan	: Jl. Kasuari Estate, Blok K-17 PT. TASK 3, Telp. 0853 4863 8844
Desa/Kelurahan	: Pamalian
Kecamatan	: Kota Besi
Kabupaten	: Kotawaringin Timur
Provinsi	: Kalimantan Tengah
Dengan Menggunakan Sarana	: MILIK PIHAK LAIN (PT. TASK 3)
No. IMB	: -
Masa Berlaku Izin	: Selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal <u>29 JULI 2022 s.d 30 JULI 2023</u>

KEDUA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
- Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
- Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/ kualifikasi pendidikan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : SAMPIT
Pada tanggal : 27 Juli 2022

KEPALA DINAS,

IMAM SUBEKTI, S.Pt.,MM
Pembina Utama Muda
NIP.197109051996031004